

Yogyakarta, 1 Mei 1982.

LEMBARAN DAERAH
TINGKAT II YOGYAKARTA
(Berita Resmi Daerah Tingkat II Yogyakarta)

Nomor 2

Tahun 1982

Seri C

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II YOGYAKARTA (PERDA KOTA YOGYAKARTA)
NOMOR 3 TAHUN 1980 (3/1980)

TENTANG
PERUSAHAAN DAERAH BANK PASAR KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA

Menimbang : Bahwa Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta tanggal 12 Mei 1961 Nomor 7 Tahun 1961 yang telah diubah atau ditambah terakhir dengan Peraturan Daerah Kotamadya Yogyakarta tanggal 23 Juni 1969 Nomor 1 Tahun 1969 sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan oleh karenanya perlu diubah dan diganti.

Mengingat : 1. Undang-undang nomor 5 Tahun 1974;
2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 sebagaimana sejak itu telah diubah;
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok perbankan;
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 jo. Undang-undang Nomor

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
YOGYAKARTA TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BANK
PASAR KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah, ialah Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.
- b. Kepala Daerah, ialah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Yogyakarta.
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, ialah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.
- d. Bank Pasar, ialah Perusahaan Daerah Bank Pasar Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.
- e. Direksi, ialah Direksi Perusahaan Daerah Bank Pasar Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.
- f. Badan Pengawas, ialah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Bank Pasar Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.

BAB II NAMA DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Didaerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta didirikan Bank Pasar dengan nama Perusahaan Daerah Bank Pasar Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta dan mempunyai wilayah kerja di daerah hukum Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.
- (2) Bank Pasar ini berkedudukan sebagai Badan Hukum menurut ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 yang bergerak dalam bidang seperti tersebut pasal 3 Peraturan Daerah ini.

BAB III TUJUAN DAN LAPANGAN USAHA

Pasal 3

- (1) Bank Pasar diselenggarakan untuk :
 - a. Memberantas/mengurangi lintah darat/pelepas uang yang beroperasi di Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta terutama di Pasar-Pasar.
 - b. Memberi pinjaman kepada para pedagang/pengusaha golongan ekonomi lemah guna menjalankan usaha-usahanya di pasar-pasar dan tempat-tempat lain dalam wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.
 - c. Menambah pendapatan Pemerintah Daerah.
- (2) a. Untuk mencapai tersebut dalam ayat (1) pasal ini, berusaha memberi bantuan pinjaman modal kepada para

pedagang/pengusaha yang sangat memerlukan, berdasarkan kemampuan modal Bank Pasar dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.

b. Suku bunga, jangka waktu dan biaya pinjaman diatur oleh Direksi dengan pengesahan Kepala Daerah setelah mendapat pertimbangan dari Badan Pengawas.

(3) Tidak ikut serta dalam lalu lintas giral.

BAB IV MODAL

Pasal 4

- (1) Modal Bank Pasar ditetapkan sebesar Rp 100.000.000,-(seratus juta rupiah) dan telah disetor penuh sebesar Rp 34.369.050,51 (tiga puluh empat juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu lima puluh rupiah lima puluh satu sen) yang merupakan kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan.
- (2) Modal termaksud dalam ayat (1) diatas dapat ditambah/dikurangi dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (3) Disamping modal dari Pemerintah Bank Pasar dapat menerima simpanan dan deposito sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 5

- (1) Bank Pasar mempunyai cadangan umum yang dibentuk dan dibina menurut ketentuan tersebut dalam pasal 20 ayat (5) Peraturan Daerah ini.
- (2) Cadangan umum dipergunakan untuk mencapai tujuan Bank Pasar.

BAB V DIREKSI

Pasal 6

- (1) Bank Pasar dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri seorang Direktur dan dibantu oleh 2 orang Wakil Direktur yang bertanggung jawab atas bidangnya masing-masing.
- (2) Direksi bertanggung jawab kepada Walikotamadya Kepala Daerah.

Pasal 7

- (1) Anggota Direksi adalah Warga Negara Indonesia yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah, atas usul Badan Pengawas setelah mendengar pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan memperhatikan keahlian, kecakapan, akhlak serta moral yang baik dalam memimpin Bank Pasar.

- (2) Pengangkatan dimaksud ayat (1) pasal ini berlaku selama-lamanya untuk 4 (empat) tahun. Setelah waktu berakhir anggota tersebut dapat diangkat kembali dengan memperhatikan ketentuan tersebut ayat (1) pasal ini.
- (3) Jika terdapat lowongan keanggotaan Direksi dapat diangkat penggantinya dengan memenuhi syarat pengangkatan seperti termaksud dalam ayat (1) pasal ini.

Pasal 8

- (1) Anggota Direksi berhenti karena :
 - a. Meninggal dunia.
 - b. Berakhir masa jabatannya seperti termaksud dalam pasal 7 ayat (2) Peraturan Daerah ini.
- (2) Anggota Direksi dapat diberhentikan oleh Kepala Daerah karena :
 - a. Permintaan sendiri.
 - b. Tindakan yang merugikan Bank Pasar.
 - c. Sesuatu yang menyebabkan tidak dapat dilaksanakannya tugas dengan wajar.
 - d. Tindakan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan Pemerintah Daerah maupun Negara.
- (3) Dalam hal-hal di mana diduga terdapat tuduhan tersebut dalam ayat (2) Sub b, c, d pasal ini, anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara dari tugasnya oleh Kepala Daerah.

Pemberhentian sementara itu diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasannya yang menyebabkan tindakannya tersebut.
- (4) Anggota Direksi yang dikenakan pemberhentian sementara diberi kesempatan membela diri, hal mana harus dilakukan dalam waktu satu bulan setelah anggota Direksi yang bersangkutan diberitahukan tentang niat pemberhentiannya itu oleh Kepala Daerah termaksud pada ayat (2) Sub b, c, d pasal ini.
- (5) Jika dalam waktu 3 (tiga) bulan sesudah pemberhentian sementara dijatuhkan belum ada keputusan mengenai pemberhentian anggota Direksi berdasarkan ayat (2) Sub b, c, d pasal ini, maka pemberhentian sementara menjadi batal dan anggota Direksi yang bersangkutan dapat segera menjalankan jabatannya lagi, kecuali bila mana untuk keputusan pemberhentian tersebut diperlukan keputusan Pengadilan dan hal itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan.

- (6) Apabila pelanggaran sebagaimana tersebut dalam ayat (2) Sub b dan c merupakan suatu tindakan pidana, maka pemberhentian itu akan merupakan pemberhentian tidak hormat.

Pasal 9

- (1) Antara anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga menurut garis lurus maupun garis kesamping termasuk menantu dan ipar.
- (2) Jika sesudah pengangkatannya mereka masuk hubungan keluarga yang terlarang itu, maka salah satu diantara mereka itu tidak boleh melanjutkan jabatannya.
- (3) Anggota Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi, baik langsung atau tidak langsung pada perkumpulan/perusahaan lain dalam lapangan usaha mencari laba.
- (4) Anggota Direksi tidak boleh dirangkap oleh jabatan yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

- (1) Direktur mewakili Bank Pasar di dalam dan di luar Pengadilan.
- (2) Direktur dapat menyerahkan kekuasaan mewakili tersebut dalam ayat (1) pasal ini kepada seorang anggota Direksi yang khusus ditunjuk untuk itu dan seorang/beberapa orang pegawai Bank Pasar baik sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang/badan lain.

Pasal 11

- (1) Direksi menentukan kebijaksanaan dalam Pimpinan Bank Pasar.
- (2) Direksi mengurus dan menguasai kekayaan Bank Pasar.
- (3) Tata tertib dan cara menjalankan pekerjaan di dalam Bank Pasar antara anggota Direksi diatur dalam suatu Peraturan yang ditentukan oleh Direktur yang harus mendapatkan pengesahan Kepala Daerah.

Pasal 12

- (1) Direksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pasal 11 ayat (2) diwajibkan mendapat persetujuan/pemberian kuasa dari Kepala Daerah untuk :
 - a. Mengadakan perikatan hutang piutang.
 - b. Mengikat perusahaan sebagai penanggung.

- c. Menjamin/memindahtangankan barang-barang tidak bergerak milik Bank Pasar untuk menanggung hutang.
 - d. Menjalankan perkara dalam Pengadilan/melepaskan hak atas bandingan dari suatu keputusan hakim dan memberi kuasa untuk mengadakan arbitrage.
- (2) Direksi mengadakan rapat sedikit-dikitnya satu kali dalam waktu 2 (dua) bulan atau setiap kali apabila seorang anggota Direksi menganggap perlu untuk membicarakan segala hal mengenai kepentingan Bank Pasar.

BAB VI PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Direksi berada di bawah pengawasan Badan Pengawas.
- (2) Badan Pengawas terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah.
- (3) Kepala Daerah menunjuk seorang dari anggota Badan Pengawas sebagai ketua.
- (4) Pengangkatan termaksud pada ayat (2) pasal ini berlaku selama-lamanya 3 (tiga) tahun. Setelah waktu berakhir, anggota yang bersangkutan dapat diangkat kembali.
- (5) Anggota Badan Pengawas adalah Warga Negara Indonesia yang memiliki keahlian dalam bidang keuangan dan hukum kecakapan serta berakhlak dan bermoral baik.
- (6) Antara anggota Badan Pengawas dan anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai dengan derajat ketiga menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar.
- (7) Jika ternyata seorang anggota Badan Pengawas sesudah pengangkatannya ternyata ada hubungan keluarga yang terlarang dengan seorang anggota Direksi sebagai dimaksud pada ayat (6) pasal ini, maka pengangkatannya dicabut.

Pasal 14

- (1) Badan Pengawas dalam batas-batas wewenangnya mengawasi dan menjaga agar supaya ketentuan-ketentuan untuk mengatur dan mengurus Bank Pasar ditaati.
- (2) Ketua/anggota Badan Pengawas baik bersama-sama atau sendiri-sendiri berhak meminta segala keterangan dan meminta segenap buku-buku dan surat-surat, yang dipandang perlu untuk menjalankan kewajiban-kewajibannya.
- (3) Direksi wajib memberikan penjelasan yang diperlukan.

- (4) Direksi dan Badan Pengawas tunduk pada ketentuan-ketentuan umum mengenai tugas dan kewajiban yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 15

- (1) Badan Pengawas mengadakan rapat sekurang-kurangnya 4 (empat) bulan sekali atau setiap kali apabila seorang anggota Badan Pengawas menganggap perlu untuk membicarakan segala hal mengenai kepentingan pengawasan Bank Pasar.
- (2) Keputusan Badan Pengawas diambil dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (3) Badan Pengawas menetapkan tata tertib yang mendapatkan pengesahan Kepala Daerah.
- (4) Ketua dan anggota Badan Pengawas menerima uang jasa setiap triwulan yang besarnya ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (5) Segala biaya-biaya rapat uang transport serta biaya lain yang diperlukan untuk kepentingan pengawasan Bank Pasar dibebankan kepada Bank Pasar.

Pasal 16

Bank Indonesia dan Bank Rakyat Indonesia berwenang mengadakan pengawasan dan bimbingan terhadap pengurusan Bank Pasar berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Perbankan yang berlaku.

BAB VII KEPEGAWAIAN

Pasal 17

- (1) Kedudukan hukum, gaji, pensiun Direksi dan Pegawai/Pekerja Bank Pasar, diatur dengan Peraturan Daerah dengan memperhatikan ketentuan pokok kepegawaian dan Peraturan gaji Pegawai Daerah yang berlaku. Sedangkan tunjangan lain diatur oleh Direksi dengan persetujuan Kepala Daerah.
- (2) Direksi mengangkat dan memberhentikan Pegawai/Pekerja Bank Pasar menurut Peraturan Kepegawaian dengan persetujuan Kepala Daerah berdasarkan Peraturan Pokok Kepegawaian Perusahaan dimaksud pada ayat (1) pasal ini.
- (3) Sambil menunggu adanya Peraturan Daerah yang mengatur tentang Peraturan Pokok Kepegawaian Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini Pegawai/Karyawan Perusahaan adalah Karyawan Pemerintah Daerah yang diperbantukan/dipekerjakan pada Bank Pasar.

BAB VIII
ANGGARAN DAN RENCANA KERJA BANK PASAR

Pasal 18

- (1) Tiap-tiap tahun selambat-lambatnya akhir bulan Oktober, Direksi menyampaikan rencana anggaran dan rencana kerja Bank Pasar untuk tahun buku baru kepada Kepala Daerah setelah mendapatkan persetujuan Badan Pengawas.
- (2) Kepala Daerah mengesahkan rencana anggaran dan rencana kerja Bank Pasar untuk tahun buku baru.
- (3) Apabila sampai permulaan tahun buku baru rencana anggaran dan rencana kerja Bank Pasar tersebut belum disahkan, maka rencana anggaran dan rencana kerja Bank Pasar tahun yang lalu tetap berlaku.
- (4) Setiap perubahan atas anggaran dan rencana kerja Bank Pasar yang terjadi dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapat persetujuan lebih dahulu dari Kepala Daerah setelah mendengar pertimbangan Badan Pengawas.
- (5) Setelah tahun buku berakhir selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan Direksi menyampaikan pertanggung-jawaban kepada Kepala Daerah dan Badan Pengawas atas pelaksanaan dari anggaran dan rencana kerja dari tahun buku yang telah berakhir itu.

BAB IX
PERHITUNGAN HASIL USAHA DAN KEGIATAN BANK PASAR

Pasal 19

Laporan perhitungan hasil usaha dan kegiatan Bank Pasar dikirimkan oleh Direksi kepada Kepala Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Bank Indonesia dan Bank Rakyat Indonesia setelah mendapat persetujuan Badan Pengawas.

BAB X
PERHITUNGAN TAHUNAN

Pasal 20

- (1) Tahun buku Bank Pasar ditetapkan dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember tahun yang bersangkutan.
- (2) Selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun buku, Direksi menyusun perhitungan tahunan terutama neraca perhitungan laba-rugi setelah diketahui oleh Badan Pengawas dan dikirim kepada Kepala Daerah untuk mendapat pengesahan.
- (3) Jika dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah dikirim/atau diterima

perhitungan tahunan, Bank Indonesia dan Kepala Daerah tidak mengajukan keberatan secara tertulis maka perhitungan tahunan itu dengan sendirinya dianggap telah disahkan.

- (4) Neraca perhitungan laba rugi yang disahkan secara demikian memberi pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Direksi terhadap neraca dan perhitungan laba rugi tersebut.
- (5) Laba Bank Pasar yang disahkan dan setelah dikurangi pajak dibagi sebagai berikut :
 - a. Dana Pembangunan Daerah 30 %
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 25 %
 - c. Cadangan umum 20 %
 - d. Jasa produksi 10 %
 - e. Dana pendidikan 5 %
 - f. Dana sosial 5 %
 - g. Dana kesejahteraan 5 %

BAB XI PEMERIKSAAN

Pasal 21

- (1) Tanpa mengurangi hak Instansi atasan dan Badan lain yang menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku berwenang mengadakan penyelidikan dan pemeriksaan tentang segala sesuatu mengenai pekerjaan pengurusan rumah tangga Daerah, maka Kepala Daerah dapat menunjuk Akuntan melakukan pemeriksaan terhadap pekerjaan menguasai dan mengurus serta pertanggung-jawaban Bank Pasar.
- (2) Kantor Akuntan Negara berwenang melakukan kontrol terhadap pekerjaan menguasai dan mengurus Bank Pasar serta pertanggungjawabannya.

BAB XII PEMBUBARAN

Pasal 22

- (1) Pembubaran Bank Pasar dan penunjukan likuidatornya ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Pertanggung-jawaban likuidasi oleh likuidatur diserahkan kepada Pemerintah Daerah yang memberikan pembebasan tanggung jawab tentang bidang pekerjaan yang telah dilaksanakan olehnya.
- (3) Jika Bank Pasar dibubarkan semua hutang dan kewajiban keuangan lainnya dibayarkan dari harta kekayaan Bank Pasar, sedang sisa menjadi milik Pemerintah Daerah.

BAB XIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 23

Terhadap anggota Direksi, pegawai/pekerja Bank Pasar dan Badan Pengawas berlaku ketentuan pidana berdasarkan BAB VIII Undang-undang Nomor 14 Tahun 1967.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

- (1) Segala sesuatu mengenai kekuasaan/wewenang penyelenggaraan pengelolaan kekayaan Bank Pasar lama termasuk segala akibat hukum yang timbul atau yang mungkin akan timbul karena tindakan teknis perbankan yang sah dari Bank Pasar lama beralih menjadi tanggung jawab Bank Pasar dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur dalam ketentuan-ketentuan tersendiri.

Pasal 25

- (1) Peraturan Daerah ini disebut Peraturan Daerah tentang Perusahaan Daerah Bank Pasar Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal sesudah diundangkannya.
- (3) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1961 yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kotamadya Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1969 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Yogyakarta, 8 Agustus 1980.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II
YOGYAKARTA
KETUA

Ttd.
(DRS. SOEMPONO)
Wakil Ketua I

WALIKOTAMADYA KEPALA
DAERAH TINGKAT II
YOGYAKARTA

Ttd.

(ACHMAD)

Setelah disesuaikan dengan perubahan-perubahan dimaksud dalam Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta No. 45/KPTS/1982, diundangkan dalam Lembaran Daerah Tingkat II

Yogyakarta No. 2 Seri : C. Pada tanggal 1 Mei 1982.

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah dengan Surat Keputusan tanggal 20 - 3 - 1982 Nomor : 459/KPTS/1982.

Sekretaris Kotamadya
Yang menjalankan tugas

Ttd.

Prodjowidjono
NIP. 490015926.

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA
NOMOR : 3 TAHUN 1980

TENTANG

PERUSAHAAN DAERAH BANK PASAR KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II YOGYAKARTA

Penjelasan Umum :

Peraturan Daerah yang mengatur tentang Bank Pasar Kotamadya Yogyakarta yang berlaku saat ini yaitu Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1961 jo. Peraturan Daerah Kotamadya Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1969.

Peraturan Daerah tersebut sudah tidak sesuai dengan keadaan dan perlu diganti. Perubahan ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan teknis Perbankan sesuai dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1967 dan mendudukan Bank Pasar sebagai Perusahaan Daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962. Juga untuk lebih meningkatkan usahanya di dalam memberikan pelayanan jasa kepada masyarakat.

Penjelasan Pasal Demi Pasal :

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2 : Cukup jelas.

Pasal 3 ayat (1) : Cukup jelas.

ayat (2) : Dalam menentukan suku bunga tetap berpedoman pada ketentuan Bank Indonesia dan tidak memberatkan pedagang/pengusaha golongan ekonomi lemah.

ayat (3) : Maksudnya adalah Bank Pasar tidak melakukan usaha jual beli : Saham, Wesel

Cek dan sebagainya.

- Pasal 4 ayat (1) : Kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan dapat diartikan bukan saja yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tetapi dapat juga berasal dari sumbangan Pemerintah Atasan ataupun pelimpahan dari Negara.
- Pasal 5 ayat (2) dan (3) : Cukup jelas.
- Pasal 6 : Cukup jelas.
- Pasal 7 : Cukup jelas.
- Pasal 8 ayat (1) a. b : Cukup jelas.
- ayat (2) a. b. : Cukup jelas.
- ayat (2) c. : Karena menderita sakit yang lama atau mendapatkan kecelakaan sehingga mengakibatkan tidak dapat menjalankan tugas dengan semestmya.
- ayat (2) d. : Cukup jelas.
- ayat (3) s/d : Cukup jelas.
- Pasal 9 ayat (1)⁽⁶⁾ : Cukup jelas.
- ayat (2) : Cukup jelas.
- ayat (3) : Cukup jelas.
- ayat(4) : Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah : Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1965 dan mengingat pola Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 3 Desember 1979 Nomor Ekon. 8/10/38 Perihal Pembenaan Penertiban dan Penyehatan Perusabaan Daerah.
- Pasal 10 : Cukup jelas.
- Pasal 11 : Cukup jelas.
- Pasal 12 : Cukup jelas.

- Pasal 13 : Cukup jelas.
- Pasal 14 : Cukup jelas.
- Pasal 15 : Cukup jelas.
- Pasal 16 : Cukup jelas.
- Pasal 17 : Cukup jelas.
- Pasal 18 ayat (1) dan (2) : Cukup jelas.
- ayat (3) : Hal ini untuk menjaga kelancaran pelaksanaan anggaran dan rencana kerja Bank Pasar.
- ayat (4) dan (5) : Cukup jelas.
- Pasal 19 : Cukup jelas.
- Pasal 20 ayat (1) : Cukup jelas.
- ayat (2) : Cukup jelas.
- ayat (3) : Cukup jelas.
- ayat (4) : Cukup jelas.
- ayat (5) : Untuk Jasa produksi ini setinggi-tingginya berjumlah 3 (tiga) kali gaji sebulan, apabila ada kelebihan penggunaannya ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- Pasal 21 : Cukup jelas.
- Pasal 22 : Cukup jelas.
- Pasal 23 : BAB VIII Undang-undang Nomor 14 Tahun 1967 antara lain mengatur tentang kewajiban bagi Direksi maupun pegawai Bank untuk tidak memberikan keterangan-keterangan yang menurut sifatnya adalah rahasia.
- Pasal 24 : Cukup jelas.
- Pasal 25 : Cukup jelas.

LAMPIRAN BERUPA TABEL DAN BAGAN LIHAT FISIK.